

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Publik seringkali mengabaikan tingkat pemerintahan kampung, terutama dalam hal pemerintahan. Untuk lebih memahami, kampung adalah bagian langsung dari masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, pusat, daerah, dan kampung adalah mata rantai yang paling lemah, menurut pepatah. Mata rantai paling lemah adalah kampung. Akibatnya, untuk mencapai tujuan bersama, pemerintah pusat harus berfokus pada pemerintah kampung.

Pemerintahan kampung memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pembangunan di tingkat lokal. Di Indonesia, pemerintahan kampung merupakan bagian dari sistem desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada masyarakat setempat dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat dasar. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan kampung. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), yang dibentuk untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi, membantu kepala dan perangkat kampung menjalankan pemerintahan kampung.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Pemusyawaratan Desa memiliki tugas berikut: (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (b) menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Undang-Undang RI, 2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, yang merupakan terjemahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang optimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan yang merata di daerah terpencil. Pemerataan pembangunan dalam bidang pertanian dan pendidikan, terutama di desa yang tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sejak otonomi daerah diterapkan, desa dapat disebut dengan nama lain. Selain itu, seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di mana istilah Desa disebut dengan nama "kampung" yang arti dan pengertiannya sama dengan desa. Pasal 1 ayat 1) dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2001 (Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Jalal, 2019:46). Saat ini, di era otonomi khusus, ada harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kampung di Papua untuk membangun kampung-kampung mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (Sasaka, 2017:1).

Badan Musyawarah Kampung yang kemudian disingkat menjadi BAMUSKAM, dibentuk untuk mengatur dan mengurus masyarakat kampung.

Badan ini bekerja sama dengan kepala kampung untuk menetapkan peraturan kampung dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung. Kedudukan Bamuskam adalah mitra yang sejajar dengan Kepala Kampung. BAMUSKAM sudah seharusnya bekerja sama dengan pemerintah kampung yang memiliki peran yang sama dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Tambajong, hesty, & Wulan, 2020:101). Sebagai mitra pemerintah kampung bersama sama kepala kampung memutuskan dan mengesahkan Peraturan Kampung (PERKAM). Oleh karena itu, pemerintah kampung dan perangkat kampung lainnya, termasuk Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM), bertanggung jawab untuk menetapkan dan mendukung metode dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua khususnya di Kabupaten Sorong Berbeda dengan keadaan di wilayah Indonesia lainnya, hal ini di atur lebih lanjut dalam aturan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka Pemerintah daerah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola urusan dan kewenangan mereka sendiri. Otonomi seperti ini tidak terdapat di daerah lain (Rohim, 2015:86). Provinsi Papua sebelum dimekarkan menjadi 6 (enam) provinsi baru, luas wilayah sangat luas, serta kondisi geografis Papua yang merupakan dataran rendah hingga dataran tinggi berbukit bukit dan sulit dijangkau, dan juga ketersediaan infrastruktur jalan yang belum memadai. Akses jalan masih sangat terbatas terutama menuju

ke distrik dan kampung yang berada di daerah pedalaman. Masih banyak terdapat kampung yang belum bisa dijangkau dengan jalan darat, dan layanan umum lainnya. Masih banyak dijumpai permasalahan dan kendala yang harus dicarikan solusinya.

Berdasarkan peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung terdapat lembaga kampung yaitu Badan Musyawarah Kampung atau yang di singkat dengan BAMUSKAM merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis (Peraturan Bupati Sorong, 2019:4).

(Samderubun, F., Ruslan, A., & Halim, 2021:315) mengungkapkan bahwa penyerapan atas aspirasi masyarakat kampung dan di tetapkan dalam suatu produk Peraturan Kampung memiliki penerapan yang sangat minim usulan dan rancangan yang diusulkan oleh Badan Musyawarah Kampung, sehingga hal ini menyebabkan minimnya peraturan kampung yang dihasilkan. Saat membahas dan menyetujui usulan dan rancangan peraturan kampung dibutuhkan "check and balances" dengan prinsip ini, kekuasaan negara dapat dibatasi, dibatasi, dan bahkan dikontrol sepenuhnya. Oleh karena itu, Bamuskam memiliki kewenangan untuk memberikan usulan rancangan peraturan kampung, yang harus sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, terdapat tantangan dan masalah yang dihadapi BAMUSKAM dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya, sehingga Bamuskam belum

optimal memainkan peranannya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait peran dan fungsi BAMUSKAM (Garuan, 2018:27). Masyarakat seringkali tidak sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi aktif dalam musyawarah kampung dan menganggap bahwa pemerintah desa atau kecamatan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi peran BAMUSKAM. Salah satu faktor seperti kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya, kurangnya Sumber Daya Manusia dan anggaran aparat pemerintah kampung, infrastruktur dan sarana prasarana kurang memadai serta partisipasi BAMUSKAM dalam perumusan kebijakan kampung yang masih rendah. Sedangkan perhatian yang terfokus pada tingkat yang lebih tinggi dalam pemerintahan seringkali mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemerintahan kampung dan BAMUSKAM.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti masalah-masalah tersebut dengan memilih judul penelitian, yaitu **“Peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Studi di Kampung Klasmelek Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Klasmelek Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ?
2. Faktor apa saja yang mendorong serta menghambat peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Klasmelek Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Klasmelek Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang mendorong serta menghambat peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Klasmelek Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dibidang akademis tentang kajian ilmu pengetahuan akan Badan Musyawarah Kampung yaitu Bagaimana Peran Badan Musyawarah Kampung

(BAMUSKAM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumbangan teori dan pemikiran penulis dalam bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi atau Lembaga yang berkaitan dengan Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintahan kampung guna sebagai bahan referensi terkait Peran Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi sebagai pedoman untuk berdiskusi tentang Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintahan Kampung.